

## Ketentuan Pembukaan Rekening Giro :

1. Pembukaan dilakukan dengan cara mengisi formulir "Aplikasi Pembukaan Rekening" dan "Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening".
2. Calon nasabah tidak tercantum dalam daftar hitam, daftar kredit macet Bank Indonesia atau dinyatakan pailit.
3. Dokumen yang diperlukan :
  - a. **Perorangan**
    - Menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi kartu identitas.
    - Surat Keterangan dari RT/RW setempat apabila alamat tinggal tetap berbeda dengan alamat yang tertera dalam dokumen.
  - b. **Badan Hukum**
    - Salinan Bukti Identitas diri pengurus dan pemegang saham.
    - Salinan Akte Pendirian/Anggaran Dasar, beserta perubahan-perubahannya.
    - Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
    - Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.
    - Izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang.
4. Rekening "AND" adalah rekening gabungan (*joint account*) yang dibuka oleh dua atau lebih perorangan atau badan hukum. Pihak-pihak yang membuka rekening gabungan harus menandatangani "Perjanjian Pembukaan Rekening Gabungan".